

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. 29 PK/PDT/20...13

**PERKARA PENINJAUAN KEMBALI
PERDATA**

antara :

PT PANCABANG BANTALA SAKTI

melawan :

YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI. dkk

PUTUSAN
Nomor: 29 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT.PANCARAN BANTALA SAKTI, berkedudukan di Surabaya, Jalan Raya Kutisari No.54-56 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Dr. Sudirman Sidabukke, SH., CN., M.Hum.**, dan kawan kawan para Advokat, beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2012, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasas I /Tergugat I/ Terbanding I;

melawan

1. **YAYASAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI**, berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo 112 Surabaya;
2. **IMAM SANTOSO**,
3. **SRI PURWAYUNINGSIH**, No. 2 dan 3 keduanya bertempat tinggal di Jalan Dr. Ciptomangunkusumo No. 13 Sidoarjo;
4. **NOTARIS/PPAT YANITA POERBO, SH.**, beralamat di Jalan Embong Cerme No.35 Surabaya;
5. **PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA CQ. BADAN PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ira Tursilowati, SH dan kawan kawan kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya, Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan berkantor di Jalan Taman Surya No.1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2008;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi ,Turut Termohon Kasasi I,II dan Pemohon Kasasi I,II/ Penggugat,Tergugat II,III,IV,V/Pembanding dan Terbanding II,III,IV ,V

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



yang hanya mengaminkan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya Reg. No. 444/PDT/2008, tanggal 11 September 2008 jelas mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan surat bukti PK I terbukti bahwa sampai saat ini Yayasan Pendidikan Budi Pekerti tidak terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan sebagaimana surat dari Direktorat Administrasi Hukum Umum Cq. PLH Direktur Perdata Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 15 September 2011, sehingga Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (hak untuk mengajukan gugatan) sebagai subyek hukum sehingga dia tidak dapat bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Pancaran Bantala Sakti dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1015 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. PANCARAN BANTALA SAKTI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1015 K/Pdt/2010 tanggal 23 Maret 2011;



MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat V tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan sah menurut Ijin Pemakaian Tanah No. 188.45/0790 P/402.4.22/2001, tertanggal 4 Oktober 2001;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali / Termohon Kasasi ,Turut Termohon Kasasi I,II dan Pemohon Kasasi I,II/ Penggugat,Tergugat II,III,IV,V/Pembanding dan Terbanding II,III,IV ,V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Nini Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd.

ttd.

Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, SH..

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.HUM..

Panitera Pengganti:

ttd.

NINIL EVA YUSTINA, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------------|----|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi peninjauan kembali | Rp | 2.489.000,00+ |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,


Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003